Udayana Universitas – Bali

Persiapan Otonomi Daerah di daerah Bali
(Preparing for Regional Autonomy in the Province of Bali)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meninggikan Kesanggupan Universitas Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

PERSIAPAN OTONOMI DAERAH
DI DAERAH BALI

OLEH:
TIM UNIVERSITAS UDAYANA, BALI

Disampaikan pada
Work Shop "STRENGTHENING REGIONAL UNIVERSITY CAPACITY TO SUPPORT DECENTRALIZATION"

Kerjasama
Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat
Universitas Indonesia (LPEM-UI)
Dengan
The Center for Institutional Reform and the Informal Sector
(IRIS)

Jakarta, 5-10 Juni 2000

OTONOMI DAERAH DI DAERAH BALI

Dari :

Tim Universitas Udayana, Bali

A. Pendahuluan.

Untuk menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri, tetapi masih merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya telah dijamin dalam pasal 18 UUD 1945. Demikian selanjutnya untuk menindaklanjuti hal itu dalam Undang-Undang N0 5. Tahun 1974 juga ikut diatur. Tetapi, selama 32 tahun pengalaman pembangunan di Indonesia yang sangat sentralistik atau sangat arogannya pemerintah pusat terhadap daerah menyebabkan hilangnya tatanan sosial, budaya dan ekonomi daerah, serta adanya berbagai masalah yang mengurangi hak daerah sehingga muncul ide pemisahan suatu daerah dari Negara Kesatuan Indonesia.

Pengalaman emperis lain menunjukkan bahwa pemerintah sering gagal melaksanakan aktivitas pembangunan di tingkat lokal. Bahkan masyarakat menjadi terbelenggu dalam ketergantungan (Korten, ***dalam*** Pitana, 2000). Untuk itu Korten memperkenalkan konsep Community Management, yang mana adanya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan, sehingga pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya paling dipengaruhi oleh pembangunan tersebut. Tiga alasan dasar yang

dikemukakan oleh Korten, mengenai pentingnya community management untuk diterapkan dalam pembangunan, yaitu pertama, adanya variasi antar daerah (*local variety*), dimana adanya variasi tersebut tidak dapat diberikan perlakuan sama. Situasi daerah yang berbeda menuntut adanya sistem pengelolaan yang juga berbeda, dan masyarakat lokallah yang paling akrab dengan situasi daerahnnya. Kedua, adalah sumberdaya lokal (*local resources*) yang secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal yang sudah dilaksanakan oleh beberapa generasi umumnya telah menyebabkan adanya akumulasi pengetahuan dalam pengelolaannya. Ketiga, apabila pengelolaan diberikan kepada masyarakat lokal, umumnya masyarakat mempunyai tanggungjawab local (*local accountability*) yang lebih tinggi, karena secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka, dibandingkan apabila pengelolaannya diberikan kepada pihak luar.

Agar pembangunan dengan konsep community management ini dapat dilaksanakan, syarat utama adalah adanya pembebasan intervensi pemerintah pusat.

Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan hak azasi daerah, yang diperoleh dari pemikiran bahwa yang membentuk masyarakat bangsa adalah masyarakat-masyarakat daerah, atau yang membentuk negara adalah rakyat. Oleh karena itu sistem

Pemerintahan Daerah harus disusun sebagai suatu pengembangan dari hak otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan di Daerah yang menyatakan bahwa:

- Daerah Republik Indonesia dibagi dalam daerah – daerah yang besar dan kecil, yakni dalam propinsi-propinsi yang dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil.
- Pembagiannya ada daerah otonom, ada daerah administratif dan ada daerah istimewa.
- Pemerintahan disusun dengan mengindahkan azas permusyawaratan daerah-daerah otonom, dan azas asal-usul di daerah-daerah yang istimewa.
- Yang dimaksud dengan daerah-daerah yang bersifat istimewa adalah Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minagkabau, Dusun dan Marga di Palembang.

Seperti disebutkan pada awal tulisan ini, konsep otonomi daerah menitik beratkan pada pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dasar musyawarah dan mufakat. Otonomi daerah merupakan satu kesatuan proses pada tingkat daerah, nasional maupun global dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam aktivitas ekonomi karena adanya kesenjangan untuk menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5/1974 menggariskan tiga azas penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya melahirkan beberapa permasalahan antara lain:

1) Dominasi prinsip dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2) Penyeragaman struktur pemerintahan daerah secara nasional.
3) Ketimpangan distribusi keuangan pusat dan daerah.

Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan implikasi-implikasi antara lain:

1) Rendahnya kewenangan daerah
2) Lemahnya self-supporting pemerintah daerah dalam bidang keuangan
3) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan lemahnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat daerah.
4) Hilangnya inisiatif daerah.

Berdasarkan berbagai permasalahan itu maka perlu penataan kewenangan daerah (urusan otonomi) yang lebih luas dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tahun

1999. Tujuannya adalah secara politis untuk memposisikan pemerintah daerah sebagai intrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai dasar menciptakan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Tujuan administratif adalah agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha efisien dan efektif dan lebih bertanggung jawab.

B. Keadaan Sosial Ekonomi Daerah Bali

Daerah Bali mempunyai luas wilayah 5.632,86 kilometer persegi, merupakan wilayah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan luas propinsi lainnya. Di Daerah Bali terdapat 8 Kabupaten dan satu Kotamadya.

Daya dukung potensi daerah dan sumber alam untuk pembangunan industri berat sangat kecil sekali. Meskipun demikian disisi lain memiliki kebudayaan daerah yang cukup terkenal yang selalu dijaga kelestariannya yang merupakan potensi pembangunan, khususnya untuk pembangunan dalam bidang pariwisata.

Sektor pertanian dalam arti luas yang diprioritaskan dalam pembangunan Daerah Bali masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Lahan pertanian disamping berfungsi sebagai lahan penghasil komoditi pertanian, juga merupakan aset yang

sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan. Disamping itu, sektor industri dan kerajinan juga merupakan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Sektor pariwisata telah banyak memberikan dampak penyebaran (***spread effect***) terhadap sektor–sektor lainnya di Daerah Bali.

Jumlah penduduk Daerah Bali berdasarkan hasil Susenas tahun 1998 adalah 2.977.426 jiwa dengan kepadatan 529 jiwa/km^2 dengan rata-rata pertumbuhan 0,87% (dari tahun 1990 – 1998). Dari jumlah penduduk itu 82,81% adalah penduduk usia kerja, sedangkan kesempatan kerja selama 3 tahun terkahir meningkat dari 1.646.406 jiwa tahun 1996 menjadi 1.674.545 jiwa tahun 1998. Di sisi lain tingkat pengangguran juga meningkat dari 61.579 jiwa menjadi 117.031 jiwa pada tahun yang sama. Tahun 1999 pengangguran di Daerah Bali berjumlah 90.311 jiwa yang terdiri dari pengangguran reguler sebanyak 68.180 jiwa dan pengangguran akibat krisis ekonomi sebanyak 22.131 jiwa. Dampak dari meningkatnya jumlah pengangguran tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin.

C. Situasi dan Kondisi Pemerintah Daerah.

Di Propinsi Bali terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Sesuai dengan persaturan- peraturan sebelumnya struktur kelembagaan di tiap Kabupaten adalah sama.

Di Tingkat Pemerintah daerah Tingkat I Propinsi Bali sekarang terdapat :

a. Dinas Daerah:

- Dinas Pariwisata
- Dinas Perkebunan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Peternakan
- Dinas Pertanian
- Dinas Perikanan
- Dinas Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan Dasar
- Dinas Pertambangan
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas LLAJ

b. Badan/Direktorat:

- Dit Sospol
- Itwilprop
- Bappeda
- BKPMD
- Diklat
- Kantor PMD

- Mawil Hansip
- Bapedalda

c. U P D

- Kantor Penghubung Pemda Tingkat I Bali di Jakarta.
- Kantor Pengolahan Data Elektronik
- Kanttor Dokumentasi Budaya Bali.
- Kantor Arsip Daerah

d. Setwilda dan Set. DPRD

- Sekwilda
- 4 Asisten
- 1 Sekwan
- 12 Biro

Jumlah Pegawai Pemerintah yang ada di Bali per Oktober 1999 adalah:

No	Pemerintah Daerah	Jumlah orang
1	Propinsi Bali	3.442
2	Kodya Denpasar	1.181
3	Kabupaten Badung	1.942
4	Kabupaten Bangli	1.145
5	Kabupaten Klungkung	1.191
6	Kabupaten Gianyar	1.662
7	Kabupaten Buleleng	2.603
8	Kabupaten Tabanan	2.052
9	Kabupaten Karangasem	1.443
10	Kabupaten Jembrana	1.207
	Jumlah	17.328

Jumlah APBD masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran

D. Kesiapan Pemerintah Daerah Menyongsong Desentralisasi.

Meskipun dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada Kabupeten dan Kota, serta menegaskan bahwa Propinsi dengan Kabupeten dan Kota tidak memiliki hubungan yang hirarkhis. Bagi Pemerintah Daerah Bali tetap mempunyai komitmen moral agar Bali menjadi satu

kesatuan yang utuh dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar Kabupaten serta menjaga citra Bali dimata internasional. Komitmen tersebut diwujudkan dalam persiapan-persiapan pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 1999, melalui langkah-langkah:

1. Inventarisasi produk perundang-undangan daaerah (Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Edaran, dan sebagainya) yang mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1979.

2. Mempersiapkan penyusunan perundang-undangan daerah sebagai implementasi terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 1999. Dalam penyusunan peraturan tersebut selalu memperhatikan dan mempertimbangkan :
   a. Ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Propinsi.
   b. Arahan-arahan yang terkandung dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaannya.

3. Mengadakan koordinasi dengan semua Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se Bali dengan bahasan utama sbb:
   a. Pelaksanaan otonomi di Kabupaten dan Kota harus rasional dalam arti bahwa prioritas otonomi diletakkan pada bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 11 bidang

pemerintahan. Pelaksanaan bidang-bidang pemerintahan di luar yang bersifat wajib hendaknya benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil Kabupaten dan Kota masing-masing, sehingga tidak menimbulkan beban terlalu berat.

b. Pembagian kewenangan otonomi antara Propinsi Bali dengan Kabupaten dan Kota akan dikordinasikan sedemikian rupa sehingga pembagian kewenangan itu diarahkan pada pemberian kesempatan kepada Propinsi untuk melaksanakan fungsi-fungsi menciptakan pemerataan pembangunan bagi semua Kabupaten dan Kota dalam batas-batas ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999.

4. Penataan Kelembagaan. Penataan kelembagaan pada prinsipnya selalu memperhatikan kewenangan yang ada, kebutuhan daerah dan kemampuan daerah. Sejalan dengan semakin rampingnya kewenangan otonomi yang diberikan kepada Propinsi, maka akan dilakukan penataan kembali penataan kelembagaan perangkat pemerintah daerah. Penataaan ini diarahkan untuk mengakomodasi tugas-tugas pemerintahan daerah yang baru. Bagi Propinsi, karena otonomi yang dimiliki adalah terbatas, maka penataan kelembagaan mempunyai makna: 1) perampingan organisasi, 2) penghapusan organisasi dan 3) penggabungan organisasi.

Proses penataan kelembagaan tersebut akan menyentuh beberapa aspek:

a. Integrasi instansi-instansi vertikal di daerah (selain yang menangani bidang Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Moneter dan Fiskal, dan Agama) menjadi perangkat Daerah, yang mana perangkat daerah merupakan pelaksana operasional tugas-tugas gubernur baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi.
b. Penataan kembali struktur Skretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
c. Penataan Tugas Pokok dan fungsi dari setiap satuan organisasi perangkat daerah.
d. Penataan kelembagaan diarahkan pada penajaman visi dan misi organisasi, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja organisasi perangkat daerah.
e. Penataan kelembagaan dalam arti pengembangan atau perampingan kelembagaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan 3-P untuk menghindari stagnasi pelayanan terhadap publik.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 di Propinsi Bali adalah:

a. Mengadakan pendataan instansi-instansi otonom dan dekonsentrasi di Propinsi Bali.
b. Mengadakan pendataan tugas dan fungsi instansi otonom dan dekonsentrasi baik di propinsi maupun di Kabupaten/Kota.
c. Memperpendek jenjang birokrasi dilingkungan Setwilda dan penggabungan beberapa biro serta menjadikan beberapa biro menjadi unit tersendiri.
d. Di lingkungan Dinas Daerah akan diadakan penggabungan menjadi satu dan penggabungan Kanwil-Kanwil dan dinas.
e. Penataan Badan-badan/Direktorat dan UPD.

Langkah selajutnya dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Mengkaji kewenangan unit kerja di Propinsi dan Kabupaten/Kota serta memilah tugas dan fungsi untuk Propinsi dan kabupaten/Kota.
b. Menyusun kebutuhan organisasi daerah.
c. Menyusun format/desain organisasi yang dibutuhkan.
d. Melakukan proses administrasi pembentukan organisasi.

E. Konsekwensi dan Ramifikasi Desentralisasi.

Konsekwensi logis dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, maka perlunya perubahan mendasar terhadap berbagai elemen berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah.

1. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan pewujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Adanya manajemen urusan otonomi yaitu penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat berjalan dengan efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Tujuan utama dari penataan tersebut adalah bagaimana dengan penataan kewenangan, kelembagaan, personil,

keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut akan dapat memberdayakan Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif dan efisien dan akuntabel.

F. SWOT analysis desentralisasi di Daerah Bali.

Analisis SWOT dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota di Bali dalam melaksanakan desentralisasi.

1. **Kekuatan:** Meskipun Propinsi Bali tidak memiliki kekayaan sumberdaya alam untuk industri, tetapi Bali memiliki khasanah budaya yang termasyur di dunia dengan adat istiadat yang masih kuat, yaitu adat Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Di seluruh kabupaten tersebar pura yang sekaligus sebagai obyek wisata. Industri pariwisata memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Bahkan boleh dikatakan bahwa perekonomian masyarakat Bali sangat tergantung pada dinamika industri pariwisata. Sektor pertanian cukup memenuhi kebutuhan pangan di Daerah ini meskipun ralatif kurang merata.
2. **Kelemahan**: Pariwisata yang merupakan andalan daerah Bali akomodasinya lebih banyak terkonsentrasi di kabupaten Badung dan Kodya Denpasar. Akibatnya perekonomian masyarakat di kedua wilayah ini jauh lebih maju dibandingkan

dengan kabupaten lainnya di Bali dan juga penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dikedua daerah itu terlalu jauh dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun anggaran 1998/1999 Kabupaten Badung mempunyai PAD sebesar 129 milyard lebih, Kodya Denpasar 37 milyard. Sedangkan kabupaten lainnya berkisar antara 2 sampai 5 milyar rupiah. Kesenjangan ini jelas akan berimplikasi terhadap perbedaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masing-masing kabupaten, dan kemungkinan berakibat buruk terhadap citra pariwisata Bali pada khususnya atau pariwisata Indonesia pada umumnya apabila nanti ada Kabupaten/Kota di Bali yang melakukan pungutan masuk yang tinggi bagi wisatawan pada waktu menikmati keindahan alam atau objek wisata. sebagai konpensasi dampak negatif dari pariwisata.

3. **Peluang:** Pariwisata merupakan sektor andalan di daerah Bali dan Pajak Hotel dan restoran merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD. Kesenjangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditanggulangi apabila kewenangan sektor pariwisata diserahkan kepada Propinsi termasuk di dalamnya pengalokasian yang lebih adil Pajak Hotel dan restoran yang dihasilkan oleh pariwisata itu. Seperti diketahui bahwa sejak dulu (Pelita I) semua perencanaan pembangunan kepariwisataan di Bali dilakukan oleh Propinsi dengan alasan menganut konsep kutub pertumbuhan yang nantinya akan

memberikan efek penyebaran baik secara vertikal maupun horizontal, serta untuk memudahkan konservasi budaya Bali sebagai aset pariwisata dan memudahkan menangkal dampak negatif dari pariwisata.

4. **Tantangan atau ancaman:** Tantangan yang dihadapi oleh Pemda di Bali apabila dilaksanakan otonomi adalah akan mengalirnya tenaga kerja antar Kabupaten maupun juga antar propinsi, khususnya ke kabupaten Badung atau Kodya Denpasar yang mempunyai PAD yang tinggi. Dengan PAD yang tinggi dimungkinkan tersedianya pelayanan kepada masyarakat yang memadai dengan harga yang relatif murah. Sehingga bagi Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar beban pembangunannya akan menjadi semakin berat jika hal itu tidak ditanggulangi sebelumnya.

G. Strategi Implementasi dari Desentralisasi.

Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, akan terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia dan di Bali pada khususnya. Sebagai konsekwensi logis adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal itu, propinsi Bali telah membuat Rencana Operasional antara lain:

1. Rencana Jangka Pendek

a. Membuat acuan bagi Pemda untuk melakukan penilaian kebutuhan (***need assessment)*** tentang kebutuhan kewenangan bagi daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan tataran emperik, teoritis dan normatif.

b. Atas dasar ***need assessment*** selanjutnya dibuat long list mengenai otonomi yang dibutuhkan secara keseluruhan oleh Pemda Bali. Dengan keterbatasan dana dan daya, daftar tersebut dapat diciutkan menjadi short list, yang merupakan daftar kewenangan yang benar-benar dibutuhkan dan mampu dilaksanakan dalam waktu yang relatif pendek.

2. Rencana Jangka Menengah

Setelah masalah kewenangan, persoalan lebih lanjut adalah bagaimana pewadahan urusan dalam kelembagaan pemerintah daerah. Menurut UU No. 22 tahun 1999 pelaksanaan urusan-urusan yang telah dilimpahkan kepada daerah dilaksanakan oleh Dinas Daerah. Kalau memungkinkan, harus melibatkan pihak swasta dalam pelayanan maasyarakat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan Pemda melalui kompetisi. Tetapi oleh karena petunjuk pelaksanaan belum ada, maka Pemda Propinsi Bali dan Pemda Kabupaten/Kota belum membentuk pewadahan.

Untuk menampung likuidasi Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Pemerintah Daerah Bali telah membentuk Dinas Sosial dan Dinas Informasi dan Komunikasi.

3. Rencana Jangka Panjang

Oleh karena beberapa petunjuk pelaksanaan belum ada, maka Pemda belum dapat melakukan penataan kelembagaan. Hanya saja untuk mengantisipasi perkembangan jangka panjang dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999, Pemerintah Daerah Bali melalui Surat Keputusan Gubernur No. 52 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi pembangunan Daerah Bali telah mengambil beberapa kebijakan dalam pengrekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan arah reformasi, yaitu memberikan prioritas kepada Sarjana Ekonomi, Hukum, Sospol, Sastra Daerah , Komputer dsb.

Selain itu Pemda juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan studi ke S2 dan S3 sesuai dengan bidang yang masih sangat diperlukan agar kinerja pegawai dapat meningkat.

H. Penutup

Dari uraian-uraian sebelumnya beberapa hal disarankan sbb:

1. Proses desentralisasi (otonomi) sebaiknya dilakukan bertahap, berhubung pemerintah pusat belum siap dengan beberapa perangkat peraturan dan perundangannya sampai juga pada petunjuk teknisnya, pembiayaan, personil, dan peralatan yang dimiliki oleh daerah belum memadai.
2. Sebaiknya pemerintah mengatur transfer personil baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan kebutuhan lembaga yang dituju dan kemampuan personil yang bersangkutan.
3. Intergoverment transfer fiscal haruslah tetap mempertimbang-kan keadilan dan pemerataan dan juga aspek wilayah. Selain itu perlu juga dipikirkan pembagian keuntungan BUMN seperti bandara, pelabuhan laut, pabrik-pabrik dan kawasan wisata yang ada di daerah seperti BTDC di Bali, terutama daerah yang tidak memiliki SDA.
4. Pembagian fungsi pusat, Propinsi dan Kabupaten/.Kota sebenarnya sudah tepat. Tetapi khusus untuk pariwisata di Bali hendaknya fungsi itu diberikan di tingkat Propinsi karena sejak dulu, perencanaan, promosi dan pelestarian adat dan budaya yang merupakan aset wisata dilakukan oleh Pemda Bali.
5. Untuk menjamin akuntabilitas DPRD, maka pemerintah harus betul-betul mengakomodasi LSM sebagai badan kontrol yang independen, sehingga DPRD tidak selalu berkonspirasi dengan pihak eksekutif. Sebagai tindak lanjut, maka peran kejaksaan dan polisi harus ditingkatkan.

LAMPIRAN 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI BALI TAHUN 1999/2000

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan				Belanja					% PAD/
		Sisa lebih	PAD	Non PAD	Jumlah	B. Rutin	%	B. Pembangunan	%	Jumlah	Rutin
1	Buleleng	127.014	5.656.200	100.631.541	106.414.756	70.386.659	66,14	36.028.097	33,86	106.414.756	8,04
2	Jembrana	-	2.080.000	46.197.835	48.277.835	32.208.059	66,71	16.069.776	33,29	48.277.835	6,46
3	Tabanan	2.291.666	8.020.238	83.645.249	93.957.152	66.104.578	70,36	27.852.574	29,64	93.957.152	12,13
4	Badung	14.624.374	133.573.397	63.669.978	211.867.749	100.285.635	47,33	111.582.114	52,67	211.867.749	133,19
5	Gianyar	2.162.091	19.260.894	82.559.196	103.982.181	57.415.948	55,22	46.566.234	44,78	103.982.181	33,55
6	Bangli	414.132	3.429.635	47.078.712	50.922.478	31.172.926	61,22	19.749.552	38,78	50.922.478	11,00
7	Klungkung	435.013	4.892.387	42.641.729	47.969.129	29.538.905	61,58	18.430.223	38,42	47.969.129	16,56
8	Karangasem	1.606.836	6.869.612	56.794.868	65.271.317	45.058.184	69,03	20.213.133	30,97	65.271.317	15,25
9	Denpasar	28.876.710	46.044.970	62.704.086	137.625.766	67.616.386	49,13	70.009.380	50,87	137.625.766	68,10
	Jumlah	50.537.836	229.827.333	585.923.194	866.288.363	499.787.280	57,69	366.501.083	42,31	866.288.363	45,99